

JADWAL KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 128/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 75/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018 TENTANG JADWAL KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (8) dan Pasal 52 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; Bahwa Bupati Lombok Utara telah memutuskan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 setelah KPU Provinsi NTB menetapkan Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017, Keputusan Walikota Mataram Nomor 51/I/2018, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 173/12/KPU/2018, Usulan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor /PL.03.4-Kpt/KPU-Kab/II/2018, Surat KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 163/PP.08.3-SD/5207/Kab/I/2017, Surat KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 044/PL.03.4/5204/03/KPU-Kab/I/2018, Keputusan Bupati Dompu Nomor 130/65/PEM./2018, Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/101/03.1/2018, Surat KPU Kota Bima Nomor 147/PP.08.3/5272/KPU.Kot/II/2018, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 483/PK.01-BA/52/Prov/IV/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 128/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 April 2018.
- Lampiran I 1 Halaman.
 - Lampiran II 59 Halaman.